



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang penanaman modal wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011, Nomor 694);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaa, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penananaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rembang.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah SKPD yang menangani pelayanan di bidang penanaman modal.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

10. Pelayanan dasar bidang penanaman modal adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang penanaman modal secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang penanaman modal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang pelayanan modal;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan di bidang penanaman modal yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang terdiri atas :

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kerjasama Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- g. penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Rincian penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kabupaten Rembang.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) KPPT menyampaikan laporan tahunan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan KPPT sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja / pelaporan, monitoring dan evaluasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 33

PEJABAT	PARAF
SERDA	
ASISTEN	
SA. DAU. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 33 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

1. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN REMBANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor / bidang usaha / tahun	2014	Usaha sektor / bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage).
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	1 (satu) kali / tahun	2014	

3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang investasi penanaman modal	1 (satu) kali / tahun	2014	
4.	Pelayanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanaan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal meliputi Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Izin Mmpekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten Rembang	100%	2014	<p><i>Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani</i></p> $\frac{4}{4} \times 100\%$ <p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh KPPT yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten / kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.</p>
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	

6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPPISE)	100%	2014	<p><i>Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPPISE</i></p> $\frac{4}{4} \times 100\%$ <p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh KPPT, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali / tahun	2014	

II. PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- (1) Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor / bidang usaha unggulan di daerah.
- (2) Sektor/ bidang usaha unggulan adalah sektor / bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di Kabupaten Rembang.

b. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang – kurangnya 1 (satu) sektor / bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup : lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Hasil survei Pemerintah daerah
- (2) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- (3) Situs informasi Potensi Daerah

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- (6) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (9) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
- (10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, menyediakan informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor / bidang usaha per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- (1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan
- (2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan
- (3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan
- (4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan melalui media cetak dan elektronik;
- (5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan
- (6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan / atau media elektronik antara lain CD atau website.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat atau staf yang membidangi perencanaan di bidang penanaman modal

h. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala KPPT Kabupaten Rembang

2. Kerjasama Penanaman Modal

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional.

- b. Indikator
Terselenggaranya fasilitasi dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional.
- c. Sumber Data
Sumber data yang menjadi acuan antara lain :
- (1) Laporan kegiatan fasilitasi
 - (2) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- d. Rujukan
Rujukan peraturan perundang - undangan yang menjadi acuan antara lain :
- (1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
 - (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 27 tentang Penanaman Modal;
 - (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - (7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - (8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - (9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - (10) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - (11) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
 - (12) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

- e. Target
Target tahun 2014, melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional sekurang – kurangnya 1 (satu) kali per tahun.
- f. Langkah Kegiatan
 - (1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan.
 - (2) Mencari pengusaha tingkat Provinsi / nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat kabupaten.
 - (3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama dalam bentuk temu usaha.
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat atau staf yang membidangi kerjasama di bidang penanaman modal
- h. Penanggung jawab kegiatan
Kepala KPPT Kabupaten Rembang

3. Promosi Penanaman Modal

- a. Pengertian
Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang investasi yang prospektif.
- b. Indikator
Tersedianya promosi peluang penanaman modal. Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market sounding, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur investasi.
- c. Sumber Data
Sumber data yang menjadi acuan antara lain :
 - (1) Laporan Kegiatan promosi penanaman modal;
 - (2) Data Badan Pusat Statistik;
 - (3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
 - (4) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);

d. Rujukan

Rujukan Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- (5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (7) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
- (8) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- (1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi
- (2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal
- (3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat atau staf yang membidangi promosi di bidang penanaman modal

h. Penanggung jawab kegiatan

Kepala KPPT Kabupaten Rembang

4. Pelayanan Penanaman Modal

a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan mencakup :

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri , yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- (2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
- (3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi / operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran / Izin Prinsip / Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
- (4) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten / Kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara perhitungan indikator

(1) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani}}{4} \times 100\%$$

Keterangan :

Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP baru dapat melayani 3 jenis perizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

Maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{3 \text{ Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani}}{4} \times 100\% = 75\%$$

c. Sumber Data

- (1) Permohonan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- (2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- (3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri / Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri / Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- (5) SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- (9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- (10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- (11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (13) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
- (14) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

- e. Target
Target Tahun 2014, telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - f. Langkah Kegiatan
 - (1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - (2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - (3) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai Front Office, Back Office, dan Help Desk.
 - (4) Implementasi SPIPISE;
 - (5) Diseminasikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
 - (6) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - (7) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan :
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.
 - g. Sumber Daya Manusia
Pejabat / staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal
 - h. Penanggung jawab kegiatan
Kepala KPPT Kabupaten Rembang
5. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Pengertian
 - (1) Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
 - (2) Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah kabupaten, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan

kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

b. Indikator

Terselenggarakannya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Sumber Data

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
- (2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- (3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal;
- (4) Data dari SKPD terkait;
- (5) SPIPISE;
- (6) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- (9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2007;
- (10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sisem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (12) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
- (13) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2014, melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

- (1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Kompilasi data persetujuan Penanaman Modal / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman modal
- (3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal dilihat dari :
 - a. Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Perizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - Izin Lokasi;
 - Izin Mendirikan Bangunan;
 - Izin Undang-Undang Gangguan.

b. Realisasi fisik dalam bentuk:

- Luas Lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
- Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
- Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;

(4) Melakukan koordsinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan di bidang penanaman modal.

(5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.

(6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pengendalian pelaksanaan di bidang penanaman modal.

h. Penanggungjawab kegiatan

Kepala KPPT Kabupaten Rembang

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Pengertian

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi :

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Cara Perhitungan Indikator

(1) Rumus

Terimplementasinya SPIPISE:

$$\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4} \times 100\%$$

Keterangan:

Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang sudah diimplementasikan.

(2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan :

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,
- maka persentase terimplementasinya SPIPISE adalah:

$$\frac{3 \text{ jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4} \times 100\% = 75\%$$

Artinya: PTSP tersebut telah 75% mengimplementasikan SPIPISE

c. Sumber Data
SPIPISE

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
- (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan koordinasi Penanaman Modal;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pinti di Bidang Penanaman Modal;

- (9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
 - (10) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - (11) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
 - (12) Peraturan Perundang-undangan daerah sektoral terkait.
- e. Target
Target tahun 2014, telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- f. Langkah Kegiatan
- (1) Menetapkan KPPT Kabupaten Rembang sebagai lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal;
 - (2) Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - (3) Menyiapkan kantor, SDM, perangkat keras dan perangkat lunak;
 - (4) Menyiapkan infrastruktur;
 - (5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
 - (6) Mengajukan permohonan hak akses kepada BKPM;
 - (7) Operasionalisasi SPIPISE.
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat / staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- h. Penanggung jawab kegiatan
Kepala KPPT Kabupaten Rembang
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal
- a. Pengertian
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup :
- (1) Kebijakan Penanaman modal
 - (2) Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist

Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online SPIPISE.

b. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- (2) Manual/panduan Tata Cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
- (3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan koordinasi Penanaman Modal;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pinti di Bidang Penanaman Modal;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- (7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

- (8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- (9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- (10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- (12) Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang;
- (13) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

f. Langkah Kegiatan

- (1) Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- (2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- (3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- (4) Menyiapkan undangan;
- (5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

- (1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal;
- (2) Nara sumber dari instansi teknis terkait.

h. Penanggung jawab kegiatan

Kepala KPPT Kabupaten Rembang

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	KIRAF
SEKDA	
ASISTEN I	2
ASISTEN II	1
ASISTEN III	1
ASISTEN IV	
ASISTEN V	
ASISTEN VI	
ASISTEN VII	
ASISTEN VIII	
ASISTEN IX	
ASISTEN X	
ASISTEN XI	
ASISTEN XII	
ASISTEN XIII	
ASISTEN XIV	
ASISTEN XV	
ASISTEN XVI	
ASISTEN XVII	
ASISTEN XVIII	
ASISTEN XIX	
ASISTEN XX	
ASISTEN XXI	
ASISTEN XXII	
ASISTEN XXIII	
ASISTEN XXIV	
ASISTEN XXV	
ASISTEN XXVI	
ASISTEN XXVII	
ASISTEN XXVIII	
ASISTEN XXIX	
ASISTEN XXX	